

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN MANGGARAI**

**NOMOR : 001 /HK.01.01/K.NT-
08/01/2026**

TENTANG

**TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2026**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan keterbukaan informasi publik;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk diangkat Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggaraii Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c. bahwa Tim Pengelola sebagaimana huruf b, dipandang cakap dan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai;

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 Atas Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

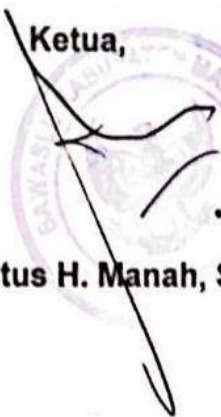
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menetapkan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, sebagaimana terlampir;
- KEDUA :** Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas melakukan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Manggarai sebagaimana terlampir;
- KETIGA :** Masa Kerja Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai mulai tanggal 13 Januari 2026 s.d. 31 Desember 2026;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng
Tanggal : 13 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI**

Ketua,

Fortunatus H. Manah, S.Pd

Lampiran I : Surat Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor : 001 /HK.01.01/NT-08/01/
2026

Tanggal : 13 J a n u a r i 2026

**TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

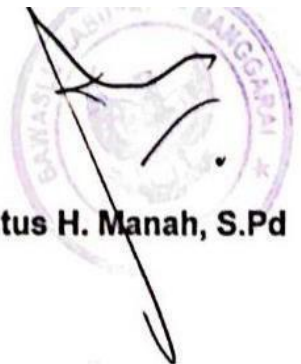
NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	KET
1	2	3	4	5
1.	Fortunatus Hamsah Manah, S.Pd	PEMBINA PPID	a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik; b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID; c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.	
2.	Yohanes Manasye, S.Pd	TIM PERTIMBANGAN	a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik; b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi; c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi; d. penyusunan daftar Informasi Publik; e. penyusunan Laporan Layanan; dan f. penanganan Sengketa Informasi Publik.	
3.	Marselina Lorensia, M.Pd			

4.	Salesius Ndagung, S.Sos	ATASAN PPID	a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik; b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik; c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.	
5.	Yulianus Suwardi, SE	PPID	a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik; b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik; c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini; d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan; f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan; g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu; h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik; i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;	

			j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
6.	Mario Mayolus Upe, ST	PETUGAS LAYANAN INFORMASI	a. melayani permohonan Informasi yang meliputi: 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi; 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi; 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang dokumentasi; 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID; b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan c. membantu PPID membuat Laporan Layanan;
7.	Yustinus Haryanto Madi, S.Kom		
8.	Prisilla Natailia Atom, SH		

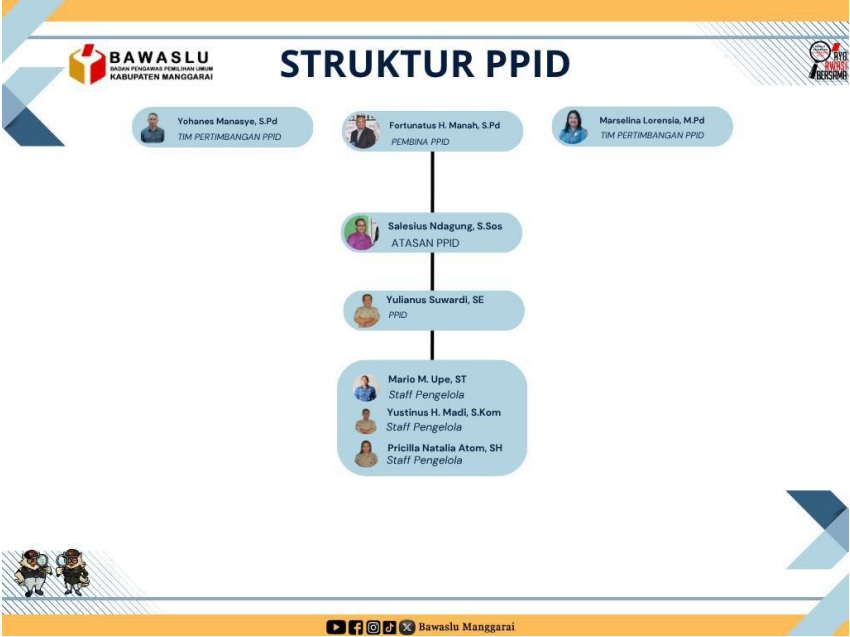
Ditetapkan di : Ruteng
 Tanggal : 13 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANGGARAI**


Fortunatus H. Manah, S.Pd

Lampiran II : Surat Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Manggrai
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor : 001/HK.01.01/NT-08/01/ 2024
Tanggal : 13 Januari 2026

**STRUKTUR ORGANISASI PPID BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



Ditetapkan di : Ruteng
Tanggal : 13 Januari
 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI**

Ketua,

Fortunatus H. Manah, S.Pd